

**URGENSI TRANSAKSI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
MELALUI APLIKASI *YOUR ALL PAYMENT* TERHADAP PELAYANAN JASA AKTA
BADAN HUKUM NOTARIS**



OLEH

HIDAYATULLAH

P3600216053

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

TESIS

URGENSI TRANSAKSI PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MELALUI APLIKASI *YOUR ALL PAYMENT* TERHADAP PELAYANAN JASA AKTA BADAN HUKUM NOTARIS


Disusun dan diajukan oleh:

HIDAYATULLAH
P3600216053


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 5 November 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Pembimbing


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.


Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : HIDAYATULLAH

NIM : P3600216053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “Urgensi Transaksi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Aplikasi *Your All Payment* Terhadap Pelayanan Jasa Akta Badan Hukum Notaris” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 31 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



Handwritten signature of Hidayatullah.

HIDAYATULLAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis penulis yaitu: **“Urgensi Transaksi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Aplikasi Your All Payment Terhadap Pelayanan Jasa Akta Badan Hukum Notaris”**.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan pada diri penulis. Dengan selesainya Tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa cinta kepada Ayahanda **H. Muh. Tahir Ibrahim, S.Ag** dan Ibunda **Hj. Abidah Jalil** selaku orang tua penulis yang telah dengan penuh cinta mendidik dan membesarkan penulis, yang rela berkorban dan melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan penulis, memberikan bantuan baik dukungan moril dan materil, memberikan motivasi serta mendoakan penulis yang tidak dapat diganti dan dinilai dengan apapun.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.

2. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta para Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Bapak Dr. Anshori ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H; Dr. Maskun, S.H., LL.M, dan Ruslan Hambali, S.H.,M.H, selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan arahan, saran, dan kritik demi lancarnya penulisan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. M. Arfin, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa membantu dan melancarkan proses pengurusan akademik penulis dari awal menempuh pendidikan hingga selesai.
9. Saudara-saudari penulis Takdir DM, Musaddik DM, Ikmal DM, Fatir DM, Faikatunnisa DM, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Aminah Zubair, S.H, Eka Listiyani, S.H., Lana Septiana, S.H, Tri Ajis Irijawan, S.H., Ilham

Aniyah, S.H, Gilang Andhika Gunawan, S.H., M.Kn, Hilman Arwis, S.ter. Pel,. dan Vulki Dermawan yang selalu mendukung penulis dalam situasi apapun.

11. Teman-teman RENVOI Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin angkatan 2016 yang telah sama-sama berjuang. Semoga jalinan silaturahmi kita tetap berjalan sampai kapanpun.
12. Keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan bantuannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang baik serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Mudah - mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 05 Oktober 2020

HIDAYATULLAH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penerimaan Negara Bukan Pajak	10
1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak	10
2. Dasar Hukum	14
3. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	16
4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	18
5. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Harus Disetor Notaris Melalui Aplikasi Your All Paymant	23
B. Notaris	26
1. Pengertian Notaris	26
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	26
3. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik	28
C. Pelayanan Jasa Hukum Akta Notaris Yang Berbadan Hukum	33
1. PT (Perseroan Terbatas)	33
2. Perkumpulan	38
3. Yayasan	43
D. Sistem Pendaftaran Akta Badan Hukum Dengan Sistem AHU Online	54
E. Your All Payment (YAP) Bank Negara Indonesia (BNI)	60
F. Landasan Teori	63
1. Teori Good Governance	63
2. Teori Kepatuhan Hukum	69
3. Teori Sistem Hukum	75
G. Efektivitas Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	77
H. Bagan Kerangka Pikir	79

BAB III METODE PENELITIAN	80
A. Jenis Penelitian	80
B. Lokasi Penelitian	80
C. Populasi Dan Sample	80
D. Jenis Dan Sumber Data	81
E. Teknik Pengumpulan Data	82
F. Analisis Data	82
BAB IV HASIL PENELITIAN	84
A. Optimalisasi Pelaksanaan Pembayaran PNBP Melalui Aplikasi YAP (Your All Payment) Terhadap Pelayanan Akta Pada Badan Hukum Notaris	84
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembayaran PNBP Melalui Aplikasi YAP (Your All Payment) Terhadap Pelayanan Jasa Akta Pada Badan Hukum Notaris	96
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	

Abstrak

HIDAYATULLAH, Urgensi Transaksi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Aplikasi *Your All Payment* Terhadap Pelayanan Jasa Akta Badan Hukum Notaris, dibimbing oleh **Anshori Ilyas** dan **Zulkifli Aspan**

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis optimalisasi pelaksanaan pembayaran PNBPN melalui Aplikasi *Your All Payment* (YAP) terhadap pelayanan jasa akta pada badan hukum Notaris (2) Untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran PNBPN melalui Aplikasi *Your All Payment* (YAP) terhadap pelayanan jasa akta badan hukum Notaris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini ialah penelitian hukum sosiologi yuridis. Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian sosiologis dan penelitian yuridis. Dimana penelitian sosiologis dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung dari narasumber di lapangan atau tempat. Sedangkan penelitian yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan memperoleh bahan hukum melalui kajian analisis terhadap peraturan perundang-undangan sumber hukum lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Optimalisasi pelaksanaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Aplikasi *Your All Payment* terhadap pelayanan jasa akta badan hukum Notaris memang mengalami peningkatan dan lebih optimal dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dibandingkan dengan sistem pembayaran tunai dan *voucher*, walaupun demikian tetap saja fluktuatif karena pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak akta badan hukum Notaris sifatnya jasa yaitu apabila ada permohonan pembuatan akta badan hukum, baru kemudian Notaris mengajukan pembuatan akta badan hukum ke dirjen A.H.U selanjutnya Notaris diminta untuk melakukan pembayaran PNBPN melalui Aplikasi (YAP) BNI sebagai syarat ketentuan dalam pembuatan akta badan hukum tersebut (2) ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Aplikasi *Your All Payment* terhadap pelayanan jasa akta badan hukum Notaris yaitu berupa sistem pada Aplikasi *Your All Payment* yang masih sering *Error*, sehingga Notaris tidak dapat melakukan pembayaran PNBPN yang pada akhirnya mengakibatkan segala proses pembuatan akta baik akta Perseroan Terbatas, perkumpulan dan yayasan terhambat. Penggunaan Aplikasi *Your All Payment* dalam pembayaran PNBPN ini juga memiliki sisi negative yaitu dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha lainnya yang berdampak pula pada konsumen.

Kata Kunci: Urgensi Transaksi Pembayaran PNBPN, Aplikasi YAP, Pelayanan Jasa Akta Badan Hukum Notaris

Abstract

HIDAYATULLAH, The urgency of Non-Tax Revenue Payment Transaction through Your All Payment Application against Notary Legal Entity Service. Supervised by **Anshori Ilyas** and **Zulkifli Aspan**.

The aim of this research (1) To analyze how optimizing the implementation of Non-Tax Revenue Payment Transaction through Your All Payment (YAP) Application against Notary Legal Entity Service, (2) To analyze what factors affect the implementation of Non-Tax Revenue Payment Transaction through Your All Payment (YAP) Application against Notary Legal Entity Service.

The method used of this research is sociological juridical. This research combined between sociological and juridical research. In this case, the sociological research was done by collected data directly from interviewees from the place of research. The juridical research was done by collected data from the literature that related by the case.

The result of this research to show that (1) The optimal level of implementation of Non-Tax Revenue Payment Transaction through Your All Payment (YAP) Application against Notary Legal Entity Service increased if compared with manual transaction but still fluctuating reckon that -Tax Revenue Payment Transaction through Notary Legal Entity was public service, (2) The factor affect Non-Tax Revenue Payment Transaction through Your All Payment (YAP) Application against Notary Legal Entity Service was the error of the application system that make the progress limited and obstructed. There's also negative side the using of Your All Payment Application that engender unfair business competition which caused losses to business owner and also has impact to consumers.

Key Word: The urgency of Non-Tax Revenue Payment Transaction, YAP Application, Notary Legal Entity Service

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengamanatkan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, dalam pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dimana Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang pemungutannya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang berlaku pada departemen maupun nondepartemen masing-masing. Kebijakan itu bergantung pada kepentingan dalam memberikan pelayanan dan

pemanfaatan sumber daya alam kepada rakyat tanpa memperhatikan peraturan sebagai alasan pembedanya.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2), sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Menyatakan: “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Amanat tersebut yang menjadi landasan dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang “Penerimaan Negara Bukan Pajak”. Kemudian tentang Jenis dan Penyetorannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, tentang “Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui

¹Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2008, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15

bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.

Kelompok penerimaan yang termasuk PNBP terjabar dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 yakni PNBP dari pengelolaan dana Pemerintah, pemanfaatan SDA, hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, putusan pengadilan dan pengenaan denda administratif, hibah yang merupakan hak pemerintah serta penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya. Selain membuat akta autentik, kewenangan lainnya yang dimiliki Notaris lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²

²Arliman, L. 2015 Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hlm. 459

Kedudukannya sebagai pejabat umum yang membuatkan akta otentik ini secara tidak langsung menempatkan atau menjadikan notaris sebagai salah satu penghubung antara masyarakat yang berkepentingan untuk membayar PNBPN kepada Negara. Salah satu contohnya dalam pembuatan akta pendirian PT oleh notaris maka orang yang berkepentingan tersebut diharuskan membayar PNBPN kepada Negara yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tersebut agar notaris dapat menyelesaikan aktanya. Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui halaman pengumuman Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ditujukan kepada Notaris, yang memiliki PNBPN Pesan Nama Perseroan Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 dan kewajiban PNBPN Pesan Nama Perseroan Tahun 2013 (Hasil Temuan Tahap III BPK) agar segera memenuhi kewajibannya tersebut dan melakukan verifikasi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.³

Penggunaan informasi teknologi (IT) di negara-negara berkembang sudah semakin pesat dan memasuki berbagai kebutuhan. Pemerintah semakin menunjukkan kebutuhan yang terus meningkat terhadap pemakaian IT agar bisa menjadikan kerja birokrasi lebih efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat. Di era digital saat ini arus informasi yang masuk memerlukan kesiapan dan responsivitas

³Rotty, D.F. (2016). Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik. Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. hlm. 19.

sistem informasi yang memadai sehingga bermanfaat dalam pengembangan berbagai bidang yang menjadi tujuan kelembagaan/organisasi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara umum, proyek pengembangan *e-government* telah menjadi bagian dari kebijakan nasional di seluruh dunia, dan secara global proyek *e-government* masih terbatas dalam memberikan layanan publik secara digital yang difokuskan pada optimalisasi transaksi, meningkatkan transparansi dan memperluas pelayanan secara *online*.

Perubahan dalam perihal tata cara pembayaran PNBPN melalui notaris ini, sejak tanggal 27 Desember 2017 lalu diumumkan di situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) mewajibkan notaris melakukan pembayaran PNBPN Ditjen AHU dengan rekening KTA (Kartu Tanda Anggota) INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang telah teregistrasi dengan menggunakan aplikasi *Your All Payment (YAP)*. Pembayaran yang sebelumnya dengan sistem voucher diubah dengan auto debet di rekening tiap notaris yang terintegrasi dengan KTA INI dan aplikasi YAP. Aplikasi YAP adalah inovasi sistem pembayaran yang dikeluarkan Bank BNI dengan cara pembayaran non tunai menggunakan kecanggihan smartphone. Aplikasi YAP itu untuk validasi bahwa notaris

yang bersangkutan mengizinkan BNI melakukan auto debet terhadap rekeningnya.⁴

Keberagaman Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, membutuhkan peraturan pelaksanaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, tentang “Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541), kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut maka kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) melalui situs Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), tertanggal 02 Januari 2018 menerbitkan pengumuman bagi para notaris yang salah satu isinya mewajibkan notaris melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen AHU atas jasa hukum akta notaris, dengan rekening

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4c0706a8232/notaris-perlu-tahu-bayar-pnbp-kini-wajib-dengan-aplikasi-yap> diakses tanggal 14 Maret 2019 Pukul 08:16 WITA

Kartu Tanda Anggota INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang telah teregistrasi dengan aplikasi YAP (*your all payment*) Pembayaran yang sebelumnya dengan sistem tunai atau voucher diubah dengan sistem non tunai atau autodebet di rekening tiap notaris yang terintegrasi dengan KTA INI dan aplikasi YAP (*your all payment*). Aplikasi YAP (*your all payment*) adalah inovasi sistem pembayaran yang dikeluarkan Bank BNI dengan cara pembayaran non tunai menggunakan kecanggihan *smartphone*. Aplikasi YAP (*your all payment*) itu untuk validasi bahwa Notaris mengizinkan BNI melakukan autodebet terhadap rekening Notaris.

Beberapa permasalahan muncul seperti setiap Notaris diharuskan membuka rekening baru di BNI (Bank Negara Indonesia) sebagai syarat prosedur pengaktifan transaksi pembayaran PNBPN melalui aplikasi YAP (*your all payment*),⁵ dengan demikian agar notaris dapat menjalankan usahanya maka mau tidak mau harus memiliki rekening tabungan di BNI. Hal ini menyebabkan bank selain BNI tidak dapat masuk dalam persaingan untuk memberikan pelayanan jasa pembayaran PNBPN oleh Notaris. kemudian diperlukan pengaktifan KTA INI melalui dirjen AHU hal ini pula masih ada beberapa Notaris yang belum mengaktifkan KTA INI-nya padahal salah satu syarat transaksi PNBPN Notaris harus mengaktifkan KTA INI-nya terlebih dahulu kemudian bisa melakukan transaksi pembayaran khususnya pembayaran PNBPN akta melalui aplikasi YAP

⁵ <http://www.google.com/amp/1055838/karena-yap-sejumlah-anggota-ikata-notaris-indonesia-kesal> diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 19.30 WITA

(*your all payment*). Belum lagi kendala-kendalan yang kadang dihadapi oleh notaris dari segi kecepatan waktu pengoprasian sistem aplikasi YAP itu sendiri serta menyangkut masalah jaringan yang merupakan salah satu penghambat pembayaran PNBPNP.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penulisan yang berjudul “Urgensi Transaksi Pembayaran PNBPNP Melalui Aplikasi *Your All Payment* Terhadap Pelayanan Jasa Akta Badan Hukum Oleh Notaris”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan dua permasalahan antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan pembayaran PNBPNP melalui Aplikasi YAP (*your all payment*) terhadap pelayanan jasa akta pada badan hukum Notaris?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran PNBPNP melalui Aplikasi YAP (*your all payment*) terhadap pelayanan jasa akta pada badan hukum Notaris?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembayaran PNBPNP melalui Aplikasi YAP (*your all payment*) terhadap pelayanan jasa akta pada badan hukum Notaris.

2. Untuk menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran PNBP melalui aplikasi YAP (*your all payment*) terhadap pelayanan jasa akta pada badan hukum Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi pemikiran dan konsep-konsep terhadap kegiatan pelaksanaan sistem transaksi pembayaran pnbp akta notaris melalui sistem non tunai.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh Notaris dan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah,⁶ yang diperoleh salah satunya dari Penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah, yang diperoleh dari :

1. Penerimaan perpajakan;
2. Penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan Hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan negara bukan pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara telah diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun

⁶Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2009 tentang APBN 2009 mendefinisikan Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri

2018, tetapi bukan merupakan pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian penerimaan negara bukan pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2018, Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.⁷ Luas cakupan penerimaan negara bukan pajak tertuju pada segala aspek pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah, sepanjang pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terkait dengan perpajakan. Sementara itu, penerimaan negara dari sektor pajak pada hakikatnya adalah pajak negara dalam arti luas yang meliputi:

1. Pajak penghasilan
2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa
3. Pajak penjualan atas barang mewah
4. Pajak bumi dan bangunan
5. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
6. Cukai

⁷ Undang-undang nomor 9 tahun 2019 tentang penerimaan negara bukan pajak

7. Bea masuk; dan
8. Bea materai.⁸

Sebenarnya berdasarkan pengertian penerimaan negara bukan pajak tersebut di atas, ternyata Undang-Undang No. 9/2019 tidak memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memungut penerimaan negara bukan pajak. Artinya tidak ada pelimpahan wewenang untuk menerima penerimaan negara bukan pajak kepada pemerintah daerah, baik dalam bentuk delegasi maupun mandat. Hal ini bertujuan agar penerimaan negara bukan pajak tidak di kelompokkan ke dalam retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya.⁹

Luas cakupan penerimaan negara bukan pajak tertujuan pada segala aspek pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah, sepanjang pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terkait dengan perpajakan. Pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh pemerintah boleh berada di pusat pemerintahan maupun di daerah karena adanya kepentingan pemerintah di daerah.¹⁰

Penerimaan negara bukan pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah di luar perpajakan atas pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan dan dapat dipaksakan. Dicantumkannya kata “dapat dipaksakan” karena memiliki sanksi

⁸Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, op.cit. hlm 25-26

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*,

berdasarkan Undang-Undang No. 9/2018, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut dapat dikenakan secara terpisah maupun secara bersamaan kepada pihak-pihak yang tidak menaatinya.¹¹

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dibawa Undang-Undang, seperti peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang berlaku pada departemen atau nondepartemen yang bersangkutan. Pemberlakuannya bersifat sektoral karena berdasarkan kebijakan pimpinan departemen dan nondepartemen masing-masing. Kebijakan itu tergantung kepentingan dalam memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam kepada rakyat tanpa memperhatikan peraturan sebagai alasan pembenaran.¹²

Untuk menata kembali penerimaan negara bukan pajak sehingga tergolong sebagai pungutan yang didasarkan pada Undang-Undang, maka pada tanggal 23 Agustus 2018 dan di undangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Undang-Undang No. 9/2018). Undang-undang ini merupakan payung hukum (*kaderwet*) terhadap penerimaan negara bukan pajak yang memberikan

¹¹ *Ibid.*, hlm 29

¹² *Ibid.*, hlm 15.

keabsahan bagi pemerintah (bukan pemerintah daerah) untuk melakukan pemungutan diluar pajak.¹³

2. Dasar hukum

Pembebanan kewajiban kepada rakyat tidak boleh dilakukan jika tidak didasarkan pada dasar hukum yang memberikan pembebanan tersebut. Pemerintah harus terikat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konsititusal yang memuat norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pungutan berupa penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian tak terpisah dari penyelenggaraan negara sebagai bentuk pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam kepada rakyat.¹⁴

Dasar konsitisi penerimaan negara bukan pajak tidak boleh dilepaskan dari norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Artinya, norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan ke dalam Undang-Undang oleh Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Hal ini dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) tetap terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan. Maka, penerimaan bukan pajak yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun

¹³ *ibid.*, hlm 16

¹⁴ *ibid.*, hlm 17

2018 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak. Undang-Undang ini digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pungutan berupa penerimaan negara bukan pajak pada saat memberikan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun Undang-Undang tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan penerimaan negara bukan pajak.

Adapun Peraturan Pemerintah yang berlaku pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Tata cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum Umum Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Selain Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Menteri keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 190/PMK.02/2017 dimaksud, diharapkan badan usaha akan lebih tertib dalam melakukan kewajiban pembayaran PNBPN yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, sekaligus secara seimbang pemerintah juga memperhatikan kondisi keuangan badan usaha sebagai agen pembangunan, yang sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, memiliki tugas : a) memberikan sumbangan bagi perkembangan

perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b) mengejar keuntungan; c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d) menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.¹⁵

3. Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Kelompok tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berdasarkan Pasal 6 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 meliputi:

1. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan sumber daya alam
2. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan
3. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara
4. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan barang milik negara;
5. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan dana ;
6. Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari hak negara lainnya;¹⁶

¹⁵ <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1360>

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6 - Pasal 13 Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Apabila jenis PNBPN belum tercakup dalam jenis-jenis PNBPN ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷

Penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena tarif tersebut merupakan beban yang harus dipikul oleh rakyat mana kala membutuhkan jenis penerimaan negara bukan pajak. untuk memperhatikan dampak, baik bersifat positif maupun negatif, berupa:

1. Pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya.
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan.
3. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.¹⁸

Pencantuman tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dengan Undang-Undang No. 9/2018 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jenis penerimaan negara bukan pajak. Seyogyanya tarif itu diterapkan dari minimal sampai tarif maksimal dengan menggunakan mata uang rupiah dan/atau mata uang negara lain. Bila terjadi perubahan tarif, maka Undang-Undang No. 9/2019 boleh memberikan pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Di sinilah letak fleksibelnya suatu norma hukum untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan terhadap tarif atas jenis penerimaan

¹⁷Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, *Op.Cit.* hlm 34

¹⁸*Ibid.*, hlm 41

negara bukan pajak bagi departemen dan lembaga nondepartemen ke depan.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak tetap merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 9/2018, berarti kedudukannya berada di bawah Undang-Undang No. 9/2019. proses pembuatan suatu Undang-Undang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi daripada proses pembuatan peraturan pemerintah.¹⁹

4. Pengelolaan Penerimaan Negara bukan pajak

PNBP dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBP yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBP Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Untuk satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBP harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

Pengelolaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

¹⁹ *Ibid.*, hlm 43-44

a. Perencanaan PNB

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dilakukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dengan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 disusun dalam bentuk rencana PNB berupa:

- i. Target PNB; atau
- ii. Target dan penggunaan dana PNB.

Rencana PNB sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 2 disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perencanaan dijelaskan Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 :

- 1) Rencana PNB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 wajib disampaikan oleh Instansi pengelola PNB kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- 2) Rencana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNB.
- 3) Dalam hal Instansi Pengelola PNB tidak menyampaikan rencana PNB sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menetapkan rencana PNB untuk Instansi Pengelola PNB yang terkait.

4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dan ayat 3 dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang menjadi dasarnya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi yang diperiksa. Hal ini mengingat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan merupakan perbuatan melanggar hukum dan bahkan dapat mengakibatkan pelaksanaan pemeriksaan tetap berpedoman pada keterbukaan dan kejujuran agar Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 dapat ditegakkan tanpa melalui proses peradilan. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a Nomor 9 Tahun 2018 yaitu: “bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan, masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan Nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan bentuk penerimaan

negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

20

Dalam hal ini, menteri keuangan berwenang untuk melakukan penagihan atau pemungutan terhadap penerimaan negara bukan pajak tersebut. Kewenangan ini boleh dilakukan secara langsung dan bahkan dapat didelegasikan kepada suatu instansi pemerintah berdasarkan penunjukannya. Pengertian instansi pengelolaan menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 9/2018 adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.²¹

c. Pertanggung jawaban

Penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara tersebut dimaksudkan agar pengelolaan tetap berada dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu cara untuk mengatur masuk dan keluarnya keuangan negara berdasarkan prosedur yang telah ditentukan. Sistem ini memudahkan pemerintah untuk memudahkan pemerintah untuk penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak karena pada akhirnya tahun anggaran, wajib dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.²²

²⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN

²¹ Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, *Op.Cit.* hlm 62

²² *Ibid.*, hlm 69

d. Pengawasan

Pengawasan intern pengelolaan PNBP dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yaitu BPKP dan inspektorat jenderal. Namun kegiatan tersebut masih terbatas pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib bayar. Kegiatan pengawasan intern pengelolaan PNBP bersinggungan dengan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber PNBP itu sendiri, seperti pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan kehutanan, pengelolaan perikanan. Keberhasilan kegiatan pengawasan ini mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengawasan intern. Sebagai contoh, kegiatan pengawasan pertambangan membutuhkan kualifikasi inspektur tambang, sementara jumlah inspektur tambang sangat kurang sehingga kegiatan pengawasan tambang masih belum optimal.

BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki kewenangan berdasarkan undang undang dan perpres dalam pengelolaan PNBP, harus proaktif, inisiatif, antipatif membantu merumuskan, merencanakan, melaksanakan kebijakan pengawasan pengelolaan PNBP. BPKP harus menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, serta menyusun pedoman pengawasan pengelolaan PNBP didasarkan keunikan jenis PNBP pada masing masing Kementerian/Lembaga. Optimalisasi PNBP dilakukan oleh BPKP dengan berkoordinasi

dan bersinergi menggunakan berbagai bentuk pengawasan mendorong Kementerian/Lembaga pengelola PNBPN untuk dapat mengatasi potensi hambatan yang dihadapi. Pengawasan yang dilakukan memperhatikan karakteristik permasalahan yang ditemukan, misalnya untuk mendorong pelaksanaan proses yang belum berjalan seperti: penentuan potensi dan kebijakan aplikasi Simponi dilakukan dengan bimbingan dan konsultasi. Untuk melihat proses pengelolaan yang harus diperbaiki misalnya: penentuan tarif, penentuan produktivitas dilakukan dengan *reviu*, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan untuk melihat penyimpangan yang dilakukan dalam pengelolaan PNBPN dilakukan dengan audit untuk mengoptimalkan PNBPN.²³

5. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor Notaris Melalui aplikasi YAP.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetor Notaris yaitu;

1. Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
3. Persetujuan Pemakaian Nama dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
4. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

²³ <http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2469/15.102-Potensi-Hambatan-dan-Pengawasan-Pengelolaan-Penerimaan-Negara-Bukan-Pajak>

5. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
6. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
7. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8. Pemberitaan Pembubaran Perseroan Terbatas Tahap Pertama
9. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan yang Hilang atau Rusak
10. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yang Hilang atau Rusak
11. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Yang Hilang atau Rusak
12. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang Hilang atau Rusak
13. Pemberian Salinan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang Hilang atau Rusak
14. Informasi Tentang Data Perseroan dalam Daftar Perseroan
15. Pencarian/unduh (*search/download*) data Perseroan secara Online
16. Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan
17. Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan
18. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
19. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Perkumpulan yang Hilang atau Rusak

20. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Hilang atau Rusak
21. Perbaikan Isian Data Perseroan
22. Perbaikan Isian Data Yayasan dan Perkumpulan
23. Informasi Tentang Data Perkumpulan
24. Pencarian/Unduh (*search/download*) data Perkumpulan Secara Online
25. Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan
26. Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
27. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
28. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
29. Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan
30. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Yayasan yang Hilang atau Rusak
31. Pemberian Salinan Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang Hilang atau Rusak
32. Informasi Tentang Data Yayasan dalam Daftar Yayasan
33. Pencarian/Unduh (*search/download*) Data Yayasan Secara Online
34. Permohonan Blokir Data Perseroan, Yayasan dan Perkumpulan

35. Permohonan Buka Blokir Data Perseroan, Yayasan dan Perkumpulan²⁴

B. Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 atau berdasarkan undang-undang lainnya. mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan ini atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.²⁵

2. Notaris Sebagai Pejabat Umum.

Dalam pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Defenisi yang diberikan UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004. Penerbit Citra Umbara. Bandung 2015. Hlm 66

oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.²⁶

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan pekerjaan dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil, dibedakan menjadi empat poin yakni:

- i. Tanggung jawab notaris sebagai secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
- ii. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
- iii. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
- iv. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta.²⁷

²⁶ Abdul Gafur Ansori, 2013, Lembaga kenotariatan Indonesia, UII press Yogyakarta, hlm. 13

²⁷ Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.

3. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) No.30 Tahun 2004 juncto UUJN Perubahan (selanjutnya disebut UUJNP) No.2 Tahun 2014 berbunyi, “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Mengenai pengertian akta otentik itu sendiri penjelasannya termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”²⁸

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1869 KUHPerdara suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welken in de wettelijkke vorm is verlendes*) dan dibuat oleh di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of ten overstain van openbare ambtenaren*) yang berkuasa

²⁸Sutan Rachmat, 2009, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Berdasarkan UUJN No.30 Tahun 2004, Jakarta : Pustaka Ilmu, hlm. 53.

untuk itu (*daartoe bevoegd*) ditempat akta tersebut dibuatnya berdasarkan pasal 1868 dapat disimpulkan unsur dari akta otentik yakni:

- i. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verlenden*) dalam bentuk menurut hukum.
- ii. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
- iii. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat yang wewenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Otentik tidaknya suatu akta (*otentitas*) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat pejabat oleh pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawa tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁹

Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 146-147.

kepastian hukum.³⁰ Selain itu notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.³¹

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, yaitu kedudukan yang berkenaan dengan pengangkatan sebagai notaries oleh Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia, Namun demikian dalam cakupan wilayah kerja, notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.³²

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

³⁰Konsideran Sub c UU No. 30 Tahun 2004

³¹Konsideran Sub b UU No. 30 Tahun 2004

³²Pasal 18 Pasal Ayat 1 dan 2, Pasal 19 Ayat 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 2004

Selanjutnya notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik memiliki wilayah kerja diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

- (a) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota;
- (b) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

- (a) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya,
- (b) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh notaris diantaranya membuat akta otentik. Akta dimaksud, Adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.³³

Selain itu bentuk-bentuk akta yang bersifat administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang menjelaskan tata laksana teknis di lapangan. Berkenaan dengan bentuk-bentuk akta otentik yang dibuat dan merupakan kewenangan

³³ Pasal 1 ayat 7 UU No. 30 Tahun 2004

notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

(a) notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(b) Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus serta membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Sedangkan larangan-larangan bagi notaris dalam melakukan tugasnya diatur Pasal 17 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- i. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

C. Pelayanan Jasa Hukum Akta Notaris yang Berbadan Hukum

1. PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum dimana badan hukum ini di sebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjukkan pada acara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nominal dari semua saham-saham yang dimilikinya.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan

terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan.³⁴

a. Keuntungan mendirikan PT

Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila hutang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas antara lain:

- 1) Pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.
- 2) Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam

³⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T, 2009., Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Rineka Cipta, hlm 2.

jangka waktu yang lebih panjang dari pada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

b. Ciri-ciri Perseroan terbatas (PT)

Adapun beberapa ciri dari Perseroan Terbatas, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
- 2) Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambalnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 3) Sebagai asosiasi modal.
 - 4) Kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
 - 5) Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas yang disetorkan.
 - 6) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau Direksi.
 - 7) Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.

- 8) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat dengan RUPS.³⁵

c. jenis-jenis perseroan terbatas (PT)

- 1) Perseroan Terbatas (PT) Tertutup

PT Tertutup adalah suatu PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya para pemegang saham berasal dari keluarga sendiri atau sahabat karib. Surat sahamnya dituliskan dengan “atas nama”.

- 2) Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

PT Terbuka adalah PT yang saham – sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Sehingga setiap orang bisa ikut ambil bagian dalam permodalan perusahaan. Saham – saham PT terbuka biasanya ditulis dengan “atas tunjuk” sehingga mudah dipindah tangankan dengan menjualnya ke pihak lain.

- 3) Perseroan Terbatas (PT) Kosong

PT Kosong adalah PT yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, hanya tinggal namanya saja. Dikarenakan PT ini masih terdaftar, maka PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Umumnya PT Kosong menanggung utang yang sulit dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya.

- 4) Perseroan Terbatas (PT) Asing

³⁵ I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A., 2000, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas., Jakarta., hlm 3

PT Asing adalah PT yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di tempat itu serta memiliki tempat kedudukan di luar negeri.

5) Perseroan Terbatas (PT) Domestik

PT Domestik adalah PT yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri, serta mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

6) Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan

PT Perseorangan adalah PT dengan keadaan dimana hanya terdapat satu orang pemegang saham yang juga menjadi direktur perusahaan tersebut.³⁶

d. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Dalam undang-undang tentang perseroan ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Apabila perseroan disahkan (oleh menteri kehakiman RI) kemudian jumlah jumlah pemegang saham

³⁶ www.dokterbisnis.net/2009/11/07/6-jenis-perseroan-terbatas-yang-perlu-anda-ketahui/ Dikutip Tanggal 17 April 2019 pukul 21:52 WITA

menjadi kurang dari dua orang (perseorangan/badan hukum), maka dalam waktu enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain (yang tidak merupakan kesatuan harta).³⁷

Ada pun Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

- 1) Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1).
- 2) Akta Notaris yang berbahasa Indonesia.
- 3) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3).
- 4) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4).
- 5) Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33).
- 6) Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3).
- 7) Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT PMA.³⁸

2. Perkumpulan

a. Pengertian perkumpulan

Didalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat lepas dari atau terlibat baik

³⁷ I.G. Rai Widjaya, S.H., M.A., op.cit., hlm 14

³⁸ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan

sengaja atau tidak sengaja dengan berbagai macam bentuk organisasi dan salah satu bentuk organisasi yang dimaksud adalah badan usaha (perkumpulan) yang diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih satu individu melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan.³⁹

Kata “Perkumpulan” sebagaimana judul Bab IX Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah terjemahan Surbukti dari kata “*Van zedelijke lichamen*”.⁴⁰

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan yang dimaksud dengan perkumpulan adalah “badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya”. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem

³⁹ H.M.N. Purwosutjipto, 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang 1, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, PT. Djambatan, Jakarta, hlm.23.

⁴⁰ Ratnawati W. Prasodjo, “Sosialisasi RUU Perkumpulan”, dimuat diWebsite : <http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id.>, diakses tanggal 20 April 2019 Pukul 10:20 WITA

Administrasi Badan Hukum. Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.⁴¹

Berkaitan dengan badan hukum, dalam ketentuan Staatsblad 1870 No. 64 tentang *Rechtspersoonlijheid van Vereenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum) dapat dirumuskan bahwa “pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya”.⁴²

b. Permohonan Pengajuan Nama Perkumpulan

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi format pengajuan nama Perkumpulan, yang memuat (i) nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi, dan (ii) nama Perkumpulan yang dipesan. Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama sesuai dengan peraturan perundang-

⁴¹ Peraturan Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014.

⁴² Berkaitan dengan badan hukum, dalam ketentuan Staatsblad 1870 No. 64 tentang *Rechtspersoonlijheid van Vereenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum) dapat dirumuskan bahwa “pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya”.

undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya yang telah dibayarkan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembayaran. Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Menkumham memberikan persetujuan secara elektronik terhadap permohonan nama Perkumpulan, yang memuat (i) nomor pemesanan, (ii) nama Perkumpulan yang dapat dipakai, (iii) tanggal pemesanan, (iv) tanggal daluarsa, dan (v) kode pembayaran. Namun, Menkumham dapat menolak permohonan nama Perkumpulan tersebut secara elektronik apabila nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama. Nama Perkumpulan yang telah disetujui hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

c. Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan secara elektronik kepada Menkumham, dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan. Untuk itu, Pemohon wajib terlebih dahulu membayar biaya permohonan pengesahan badan

hukum Perkumpulan melalui bank persepsi sebelum mengisi Format Pendirian. Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian.

Pengisian Format Pendirian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendirian telah lengkap. Adapun, dokumen pendirian disimpan oleh notaris, yang meliputi:

- 1) akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 2) program kerja;
- 3) sumber pendanaan;
- 4) surat keterangan domisili;
- 5) nomor pokok wajib pajak atas nama Perkumpulan; dan
- 6) surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Selain itu, Pemohon juga wajib untuk mengisi surat pernyataan secara elektronik, yang menyatakan bahwa Format Pendirian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkumham akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum apabila Format Pendirian dan keterangan dokumen pendukung

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menkumham menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum Perkumpulan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Tidak Berkeberatan. Keputusan Pengesahan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik, dan notaris secara sendiri dapat langsung melakukan pencetakan Keputusan Pengesahan.⁴³

3. Yayasan

a. Pengertian Yayasan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan adalah, “Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan¹ diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.⁴⁴

Pasal 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan berbunyi, “Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus (Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang No.16 tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan).⁴⁵

⁴³ <http://www.hukumperseroanterbatas.com/tata-cara-pengesahan/tata-cara-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan/> diakses tanggal 26 April 2019 pukul 20:50 WITA

⁴⁴ Anwar Borahima, 2012, Kedudukan Yayasan di Indonesia: Esistensi, Tujuan dan Tanggung jawab Yayasan, Jakarta: Kencana, hlm. 4

⁴⁵ Marwan Arifin, 2008, Tata Cara Pengurusan Pendirian Yayasan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 27

Menurut *Mr. Paul Scholten* Yayasan adalah “suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, dimana pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu dengan menunjukkan bagaimanakah kekayaan itu diurus atau digunakan”.

b. Status Badan Hukum Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, sebagai badan hukum (*recht persoon*) yayasan sudah sejak lama diakui dan tidak diragukan. Meskipun belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam lalu lintas hukum sehari-hari, Yayasan diperlakukan sebagai legal entity.

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima di Belanda dalam suatu yurisprudensi Tahun 1882 *Hoge Raad*, yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian *Hoge Raad* tersebut diikuti oleh *Hoode Gerech Shof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1889.

Prof. Soebekti menyatakan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal. Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu”, berpendapat bahwa Yayasan adalah badan hukum. Dasar suatu Yayasan adalah suatu harta benda kekayaan yang dengan kemauan memiliki ditetapkan guna

mencapai suatu tujuan tertentu. Pengurus yayasan juga ditetapkan oleh pendiri Yayasan itu. Pendiri dapat mengadakan peraturan untuk mengisi lowongan dalam pengurus. Sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, artinya dapat dijual beli, sewa-menyewa dan lain-lain dengan mempunyai kekayaan terpisah dari barang-barang, kekayaan orang-orang yang mengurus Yayasan itu.⁴⁶

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan lebih memperjelas lagi bahwa yayasan adalah suatu badan hukum dimana dulu badan hukum didasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi, kini status badan hukumnya jelas. Berdasarkan batasan Yayasan tersebut di atas, disamping juga sudah dipastikan status badan hukumnya, yayasan juga memiliki unsur-unsur suatu badan hukum seperti memiliki kekayaan yang dipisahkan (sendiri) juga Yayasan memiliki maksud dan tujuan.

Lambatnya membentuk undang-undang yayasan dapat berakibat lambat masyarakat untuk menyesuaikan yang telah berdiri sebelumnya, karena masyarakat telah terbiasa mengelola yayasan secara tradisional yang norma-normanya telah internalizer atau mendarah daging. Sedangkan Undang-Undang Yayasan dibentuk tujuannya digunakan untuk melakukan perubahan masyarakat (*agen of change*),

⁴⁶ Prodjodikoro Wirjono, 1981, Hukum Perdata Tentang persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung. Hlm 27

agar yayasan dapat sebagai lembaga yang dikelola secara profesional dan mampu berperan maksimal di masyarakat.⁴⁷

c. Unsur-Unsur Yayasan

Yayasan dipandang sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Yayasan adalah perkumpulan orang;
- 2) Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
- 3) Yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri;
- 4) Yayasan mempunyai pengurus;
- 5) Yayasan mempunyai maksud dan tujuan;
- 6) Yayasan mempunyai kedudukan hukum (domisili) tempat;
- 7) Yayasan dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan.

Sehingga dari unsur-unsur yang tersebut di atas dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa Yayasan memenuhi syarat sebagai badan hukum dimana Yayasan memiliki harta kekayaan sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, memiliki maksud dan tujuan serta unsur-unsur lainnya sehingga Yayasan menyamakan statusnya dengan orang- perorangan.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dijelaskan tentang cara berdirinya Yayasan, yang berbunyi:

⁴⁷ Gatot Supramono, S.H., M.Hum, 2008, Hukum yayasan di Indonesia, Hlm 8

- 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal;
- 2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Guna mendapatkan status badan hukum sebuah Yayasan harus melalui proses pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi:

- a. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian
- b. Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2 memperoleh pengertian dari Menteri.

Dengan dijelaskan prosedur memperoleh status badan hukum menjadikan hasil yang jelas bahwa Yayasan adalah badan hukum dan atas hal ini diharapkan tidak ada lagi keragu-raguan tentang status badan hukum Yayasan.

d. Pembagian Hak Dalam Yayasan

1) Yayasan Terdiri Atas Kekayaan yang Dipisahkan

Sebagai badan hukum sudah tentu Yayasan memiliki kekayaan yang tersendiri, dipisahkan dari para pendiri sebagaimana disimpulkan yang dapat ditarik pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

kemudian ditekankan lagi bahwa yayasan tidak mempunyai anggota. Hal ini dianggap sudah cukup jelas oleh pembuat undang-undang sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan ini.

2) Yayasan Tidak Terdiri dari Anggota

Sebagaimana sudah diuraikan pada penjelasan di atas, yayasan tidak mempunyai anggota. Individu yang bekerja di dalam yayasan baik pendiri, pembina, pengurus dan pengawas bukanlah anggota.

Hal inilah yang sedikit lain jika dibandingkan badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang terdiri atas saham dan terdapat pemegang saham maupun koperasi yang memiliki anggota sehingga konsekuensinya tidak ada yang memiliki kekayaan mereka untuk mendirikan yayasan tetapi mereka sendiri bukan anggota dan atau pemilik yayasan tersebut.

Melihat dalam teori kekayaan yang bertujuan maka tampaknya hal ini sesuai dengan kondisi yayasan dimana kekayaan badan hukum terlepas dari yang memegangnya, sehingga hak-hak badan hukum sebenarnya adalah kekayaan yang terikat oleh satu tujuan.

Karena kondisinya yang tidak mempunyai anggota, akibatnya tidak ada keuntungan yang diperoleh yayasan dibagikan kepada para pembina, pengurus maupun pengawas,

hal ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi: “Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina pengurus dan pengawas”.

Demikian juga ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyebutkan: “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.”

Keuntungan yang didapat oleh yayasan dalam menjalankan usahanya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan oleh para pendiri pada saat pendirian yayasan tersebut. Kondisi inilah yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang sehingga yayasan tidak didirikan untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, namun digunakan untuk memperkaya para pendiri, pengurus. Singkatnya kekayaan yang dimiliki oleh yayasan adalah milik tujuan yayasan itu baik berupa sosial, keagamaan maupun kemanusiaan.

e. Organ Yayasan

Sebagai sebuah badan hukum, yayasan mempunyai suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-

organ badan tersebut. Di sini tampaklah bahwa sebagai sebuah organisasi dalam hukum segala tindakan dari yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan oleh organ tersebut adalah keputusan dari yayasan itu.

Yayasan sebagai organisme dalam hukum, dalam kegiatan rutin maupun tertentu yayasan dibina, diurus, dan diawasi oleh organ yayasan. Adapun sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 menyebutkan: "Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas".

1) Pembina

Pembina dalam yayasan memiliki kedudukan tertinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi: "Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar".

Kewenangan yang diberikan kepadanya adalah kewenangan yang benar, karena pada umumnya pembina adalah pendiri yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina adalah pendiri yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina dapat diangkat oleh rapat pembina jika calon pembina tersebut

dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Kewenangan yang besar tersebut sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi:

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a) Kebutuhan mengenai perubahan anggaran dasar.
- b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- c) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- d) Penyelesaian program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.⁴⁸

Dengan kewenangan tersebut di atas tampaknya seperti segalanya ditentukan dan diatur oleh pembina. Namun jika dicermati ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut di atas, kewenangan tersebut hanya kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Sehingga disamping kewenangan pembina ternyata ada juga kewenangan pengurus dan pengawas, jadi

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

sesungguhnya pembina mengangkat pengurus dan pengawas, namun pembina tidak boleh mencampuri urusan pengurus dan pengawas, hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi: “Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas”. Demikian juga ketentuan Pasal 31 ayat 3 juncto Pasal 40 ayat (4)”.

Pembina adalah menilai tindakan pengurus dalam menjalankan kegiatannya mengurus yayasan tanpa anggota tetapi yayasan mempunyai pengurus kekayaan dan penyelenggaraan tujuannya. Kewenangan yang diberikan kepada pembina adalah kewenangan yang besar, karena pada umumnya pembina adalah pendiri yayasan tersebut, walaupun ada kemungkinan pembina dapat diangkat oleh rapat pembina jika dalam pembina tersebut dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pembinaan bukanlah badan tertinggi dalam yayasan tidak seperti yang ditentukan RUPS dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris.”

2) Pengurus

Pengurus adalah organ dalam yayasan yang melaksanakan kegiatan/ pengurusan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, maka organ pengurus terbagi atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara. Karena pengurus diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan yayasan, maka pengurus bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

3) Pengawas

Pengawas adalah organ dalam yayasan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan tentang pengertian pengawas yayasan ini termuat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Pengawas di dalam menjalankan tugasnya wajib dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan seperti yang dimuat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

4) Pendiri Yayasan

Sebagai badan hukum yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Adapun yang dimaksud sebagai orang dalam ketentuan tersebut di atas, dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Disamping itu yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat [Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001]. Disini penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat [Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001]. Pendirian yayasan berdasarkan wasiat harus dilaksanakan karena bila tidak dilaksanakan, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan pemerintah, ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut [Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001].

Pendirian yayasan dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, hal ini sudah ditentukan tegas dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, sehingga pembuatan akta secara notarial adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dengan memenuhi segala ketentuan notaris dalam pembuatan akta, baik pembacaan, waktu, wilayah kewenangan notaris maupun penandatanganan.

D. Sistem Pendaftaran Akta badan hukum dengan Sistem AHU *online*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai

unit kerja yang memberikan pelayanan kepada publik yaitu pelayanan jasa hukum kepada masyarakat di bidang pengesahan badan hukum seperti perseroan terbatas, perkumpulan dan yayasan. Pelayanan tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum yang sekarang disebut dengan AHU *Online*. AHU *Online* disempurnakan dari Sistem Administrasi Badan Hukum yang dahulu disebut Sisminbakum memiliki berbagai macam pengertian. Sisminbakum adalah sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁹

Sisminbakum dalam Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01. tahun 2000 disebutkan sebagai Penerapan Sistem Administrasi Badan hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan perseroan terbatas, perkumpulan dan yayasan dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site. Pengertian Sisminbakum lainnya menyebutkan Sisminbakum sebagai suatu sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administasi hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Azhari dan Rudi Indrajaya, 2001, Mengenal Sisminbakum, Cet. II. Bandung: CV. Dinamika Putera, hlm.17.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, 2001, Sistem Administrasi Badan Hukum, Media Notariat, hlm 61.

Sekarang ini penyebutan Sisminbakum telah diubah menjadi SABH dan diubah lagi menjadi AHU *Online*. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH yang sekarang menjadi AHU *Online* adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, yayasan dan perkumpulan dengan menggunakan sistem teknologi informasi secara *elektronik* yang dapat diakses secara *online* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dipadukan dengan layanan lain dan disempurnakan.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui AHU *Online* mencakup keseluruhan fungsi dari sistem tersebut. Bukan hanya sebagai suatu sistem yang digunakan dalam proses pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administasi hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi juga pengesahan yayasan dan perkumpulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kehadiran AHU *Online* perubahan dari SABH sebagai peremajaan dari Sisminbakum diharapkan

akan mempermudah pekerjaan (simplifikasi). Kemudian fungsi pelayanan pun akan lebih cepat, akurat, efisien serta tepat waktu.

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum didasarkan pada:

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan:
 - a. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Oktober 2000 nomor M-01. HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2002 nomor M-05. HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian ataupun tata cara pengajuan permohonan:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-02.AH.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 September 2007 nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berkaitan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum: Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Januari 2003 nomor C-01.HT.01.01 tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, SISMINBAKUM diberlakukan pada:

- a. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- b. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pembuatan dan program *aplikasi* Badan hukum ini dipergunakan sebagai pengelola, baik di dalam pengurusan akta perusahaan sampai pengesahannya maupun sebagai pengelola bank data (database) perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sistem ini akan terus berkembang dengan pengembangan ke *aplikasi* keseluruhan instansi yang terkait, sehingga pada akhirnya seluruh proses yang berhubungan dengan pengurusan dan eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan

menggunakan pelayanan satu atap yang akan mempermudah para notaris dalam proses pengadministrasian dan pendaftaran perusahaan.

Sistem *online* bukan saja untuk meningkatkan pelayanan Notaris dalam pengesahan badan hukum tetapi juga untuk membantu kinerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengadministrasi dan mengembangkan suatu penyimpanan data-data tentang Perseroan terbatas agar lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk melakukan penelusuran data.

E. Your All Payment (YAP) Bank Negara Indonesia (BNI)

Pengertian Aplikasi YAP

Aplikasi YAP merupakan suatu metode pembayaran yang memungkinkan Nasabah menjadi inisiator atas transaksi di *merchant*. Metode pembayaran ini memerlukan media berupa *aplikasi mobile* yang dimiliki oleh nasabah dan *merchant*. Metode pembayaran yang digunakan saat transaksi adalah dengan menggunakan *QR Code scanner*. Aplikasi YAP telah disediakan dalam Android dan setiap *device* harus terkoneksi dengan jaringan internet.⁵¹

Your All Payment adalah fasilitas pembayaran transaksi elektronik yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan sumber dana yang bersumber dari Kartu Kredit BNI, rekening kartu debit

⁵¹ <https://yap.id/tentang> Diakses Tanggal 29 April 2019 Pukul 20:15 WITA

atau rekening uang elektronik (*UnikQu*). yang dapat diakses menggunakan smartphone berbasis sistem operasi *iOS* dan *Android*.⁵²

YAP merupakan sistem pembayar online yang dimiliki oleh bni sejak tahun 2016 tujuannya untuk memudahkan para nasabah BNI itu sendiri dalam hal pembelian barang atau transaksi elektronik. Adapun landasan hukum sesuai undang-undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemerosesan transaksi pembayaran.

Sehubungan dengan pengumuman Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) tanggal 7 November 2017, berkaitan dengan pembayaran PNBPN pada layanan AHU Online yang terintegrasi dengan Kartu Tanda anggota (KTA) Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan BNI yang mulai diberlakukan Tanggal 2 Januari 2018, sebagaimana yang telah disampaikan PP-INI kepada seluruh anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah serta Humas PP-INI, dengan ini disampaikan kembali hal-hal sebagai berikut:

- a. Ditjen AHU telah meminta PP-INI untuk memberikan nomor KTA kepada setiap Notaris yang terdaftar pada AHU *Online* dengan jumlah kurang lebih 19.000 Notaris.

- b. Nomor KTA tersebut diberikan secara sistem untuk seluruh Notaris yang terdaftar pada AHU *Online* sekaligus akan diberikan nomor rekening dari BNI yang terintegrasi dengan KTA INI.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, proses pendaftaran nomor KTA yang selama ini dilakukan melalui *web ini.id* secara mandiri tidak diperlukan lagi.
- d. Bagi Notaris yang belum mengetahui Nomor KTA dan Nomor Rekening BNI yang telah dibuatkan, dapat membuka Profil Notaris pada akun AHU *Online* masing-masing mulai Tanggal 2 Januari 2018. Formulir Surat Pengantar KTA dapat diunduh dalam akun masing-masing.
- e. Setiap Notaris wajib melakukan Aktivasi KTA dicabang BNI yang telah ditunjuk dengan membawa Surat Pengantar KTA yang telah di Unduh. Cabang yang ditunjuk akan tersebar di kabupaten/kota tempat kedudukan Notaris yang akan diberitahukan selanjutnya.
- f. KTA Notaris dinyatakan telah aktif apabila:
 - 1) Sudah memiliki Nomor KTA (Nomor KTA dapat di lihat di Profil Notaris di AHU *Online*).
 - 2) Sudah terkoneksi ke Rekening BNI (Nomor Rekening BNI dapat di lihat di Profil Notaris di AHU *Online*)
 - 3) Sudah mendapatkan Fisik KTA
 - 4) Sudah menerima PIN ATM (KTA juga berfungsi sebagai ATM)

- g. Bagi rekan-rekan notaris yang akan melakukan transaksi pembayaran PNBPN melalui AHU *Online* harus memastikan saldo pada rekening BNI yang terdaftar dengan KTA INI mencukupi, karena akan dilakukan pendebitan otomatis secara sistem dengan aplikasi YAP yang dikembangkan oleh BNI.
- h. Informasi teknis atas pelaksanaan pembayaran PNBPN pada AHU *Online* dengan menggunakan KTA INI, akan diumumkan (disosialisasikan) melalui *web*, *sms*, dan *email* kepada semua Notaris sesuai dengan data yang ada di AHU *Online* dan akan disiapkan *helpdesk* yang terkoordinasi antara AHU, BNI, dan PP-INI.
- i. Kelengkapan data Anggota yang menjadi persyaratan keanggotaan INI tetap wajib dilakukan setelah 1 Januari 2018, melalui *update* (pembaharuan) data dalam akun masing-masing anggota pada *web* resmi PP-INI.

F. Landasan Teori

1. Teori Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong

terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁵³

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana *investasi* dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya

⁵³ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2.

mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:⁵⁴

a. Partisipasi (Participation)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

b. Penegakan hukum (Rule Of Law)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut

⁵⁴ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182.

sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

c. Transparansi (Transparency)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apa lagi harus lebih transparan diberbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

d. Responsif (Responsiveness)

Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan-kepentingan bersama.

e. Konsensus (Consensus Orientation)

Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

f. Kesetaraan dan keadilan (Equity)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

g. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat

menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

h. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

i. Visi Strategi (Strategic Vision)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada. 55

⁵⁵ *Ibid.*, hal 182.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu.

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan". M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara" Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto sebagai berikut: "Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan

diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu” Hukum juga didefinisikan oleh M. H. Tirtaamidjaja seperti sebagai berikut:

“Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas didalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang

diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Teori kepatuhan Hukum Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: Compliance, Identification, Internalization.

a. Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”. Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships” Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalization:

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut

adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

- 1) Compliance, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhannya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.
- 2) Identification, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang

tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

3) Internalization, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan. Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

3. Teori Sistem Hukum

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrument yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksikan pengertiannya menjadi perundang-undangan merupakan hukum moderen sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (traditional societies) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya.⁵⁶

Menurut Lawrence M. FriedmaN agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu pertama, atauran itu harus dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya; kedua, subyek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; ketiga, subjek itu harus mempunyai motifasi untuk melaksanakan aturan itu.⁵⁷ Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikemuka bahwa ; pertama prinsip mengenal nasabah sebagai suatu ketentuan hukum perlu dikomunikasikan kepada pihak akan tujuan dan manfaatnya ; yang kedua agar prinsip mengenal nasabah efektif dapat dilaksanakan perlu kemampuan motivasi yang kuat untuk melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah ; sehingga dengan demikian apa yang menjadi tujuan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk melindungi Bank dan

⁵⁶ Hikmahanto Juana, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm 27

⁵⁷ Ahmadi Miru, Prinsi-Prinsip perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 5

Nasabah dari maksud pihak-pihak yang ingin menggunakan Bank sebagai sarana dan sasaran tidak pidana pencucian uang tidak dapat terlaksana.

Selanjutnya apabila kita membahas tentang hukum dan sistem hukum, maka didalamnya terdapat tiga komponen (Lawrence M. Friedman, 1975: 11-16), masing-masing:⁵⁸

- a. **Struktur**, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain
- b. **Subtansi**, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. **Kultur hukum**, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Ringkasnya pendapat tersebut mengemukakan bahwa “struktur” mencakup berbagai lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum, “substansi” mencakup segala hal yang dihasilkan oleh struktur, sedangkan “Kultur Hukum” adalah mengenai siap yang menentukan

⁵⁸ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*), Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 204

struktur tersebut berjalan dan bagaimana struktur dan substansi tersebut digunakan.

Sementara itu, yang termasuk dalam kultur hukum (budaya hukum) dalam sistem perbankan adalah hal-hal yang terkait dengan cara para pihak yang bekepentingan dalam melaksana hukum perbankan. Dalam konteks ini, tidak terlepas pula aspek politik hukum yang mempengaruhi penerapa kebijakan dan ketentuan di bidang hukum yang mempengaruhi penerapa kebijakan dan ketentuan di bidang perbankan.⁵⁹ Termasuk budaya hukum dalam melaksanaka prinsip mengenal nasabah ada kultur yang akan melindungi institusi bank dari praktik pencucian uang (money laundering).

G. Efektivitas hukum dan Faktor-faktor yang mempegaruhinya

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur.” sejauh mana atauran hukum itu di taati atau tidak di taat’. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebahagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, seorang menati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Dan juga

⁵⁹ Kusumaningtuti SS, peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 21

sebagiman yang telah saya uraikan sebelumnya, kepentingan itu ada bermacam-macam, diantaranya bersifat compliance, identification, internalization, dan masih banyak jenis kepentingan lain. Jika ketataan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karna kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sangsi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karna membutuhkan pengawasan yang terus-menerus berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yaitu ketaatan karena atauran hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang di anutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

H. Bagan Kerangka Pikir

